



# Praktik Sosial *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan Membangun Kolaborasi dengan Stakeholder

Khairunnisa<sup>1\*</sup>, Afrizal<sup>2</sup>, Jendrius<sup>3</sup>

<sup>1,2&3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Email: khairansa15@yahoo.com

**Abstract:** *The alarming violence against women (KBG) in Indonesia requires the role of civil society to prevent and overcome it. Women Crisis Center Nurani Perempuan is a civil society organization (NGO) that works specifically to protect women and children from various acts of gender-based violence in West Sumatra Province. However, NGOs as non-profit institutions have challenges in terms of limited resources. This requires NGOs to collaborate with multi-stakeholders so that the implementation of case handling can run effectively. Unfortunately, the efforts of NGOs in attracting the attention of stakeholders in order to collaborate are still poorly studied. Thus, the presence of this study aims to describe the social practices of Women's Conscience to build collaboration with stakeholders, through identifying the activities carried out and what habituses are owned by staff and volunteers of Women's Conscience which enables them to build collaboration with stakeholders in efforts to protect women victims of KBG in West Sumatra. This research uses Bourdieu's theory and qualitative research methods. The results of this research show that there are five areas that are the focus of Women's Conscience in seeking to build collaboration, namely the provincial government, city government, police, community domain and the realm of providing and servicing safe houses. Activities to build collaboration in this domain are generally carried out through advocacy activities by analyzing opportunities owned by stakeholders, conducting face-to-face meetings and participating in multistakeholder discussions, and fulfilling all series of administrative requirements in the realm of government. The habitus of staff and volunteers also affects stakeholder involvement, such as having a high volunteer spirit, upholding accountability and always being committed as friends of women who are victims of KBG in West Sumatra. Staff and volunteers utilize network capital, which enables Nurani Perempuan to collaborate with stakeholders in the protection of women victims of KBG in West Sumatra.*

**Keywords:** *Gender Based Violence; NGO; Multi-Stakeholder Collaboration; Social Practices; WCC Nurani Perempuan*

## A. PENDAHULUAN

Terdapat empat pilar utama *Sustainable Development Goals* (SDGs), sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. Dalam pilar sosial, ada satu tujuan penting yang ingin dicapai, yaitu kesetaraan gender sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Gender didefinisikan sebagai perbedaan yang dibangun secara sosial antara laki-laki dan perempuan

sehubungan dengan nilai dan perilaku (Victoria, 1984: 561). Kemudian seiring berjalannya waktu, konsep gender mengalami ketimpangan makna. Masyarakat menggunakan konsep gender untuk menentukan jenis kelamin seorang individu. Hal inilah, yang akhirnya menyebabkan banyak terjadinya ketidakadilan berbasis gender. Ketidakadilan ini ditunjukkan dari adanya diskriminasi yang diterima oleh jenis kelamin tertentu. Hal ini, diperkuat oleh tatanan sosial yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah sistem patriarki (Purwanti, 2020).

Bentuk diskriminasi yang dialami perempuan bermacam-macam, sebagaimana dijelaskan Zulhayatin dalam Yusalia (2014), meliputi stereotip, subordinasi, beban ganda, dan marginalisasi (marginalisasi). Diskriminasi gender, akhirnya mengarah pada Kekerasan Berbasis Gender (KBG), yang didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi pada orang berdasarkan jenis kelamin mereka, termasuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik dan emosional (UNHCR, 2009). Di Indonesia sendiri, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) menjadi masalah yang perlu dikhawatirkan, karena setiap tahunnya terdapat peningkatan kasus di Komnas Perempuan. Terutama pada tiga tahun terakhir, terhitung dari tahun 2021 hingga 2023, yang tercatat pada CATAHU Komnas Perempuan yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Peningkatan Kasus KBG dari 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah
1	2021	2.134 kasus
2	2022	3.838 kasus
3	2023	4.371 kasus

Sumber : CATAHU Komnas Perempuan 2021-2023

Perlu disebutkan juga bahwa berdasarkan domainnya, KBG dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kekerasan yang terjadi di ranah pribadi (KDRT), ranah komunitas (publik), dan ranah negara. Apapun tipologinya, KBG menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, kekerasan ekonomi, termasuk ancaman tindakan, paksaan dan/atau perampasan kemerdekaan secara sepihak (Purwanti, 2020: 56).

Berangkat dari realita di atas, selain peran pemerintah, hadirnya Lembaga Non Pemerintah (NGO) juga menjadi kebutuhan yang sangat vital. Hal ini, dipertegas dengan beberapa alasan mengapa pentingnya peran NGO dalam penanganan kasus KBG. Alasan tersebut antara lain: NGO dinilai mampu memetakan isu tertentu dengan para ahli, NGO juga mampu terlibat dalam dialog yang kompleks, yakni dengan pemerintah maupun publik, serta NGO lebih cenderung memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat memahami kebutuhan masyarakat dengan lebih baik (Pantoja, 2018).

Berdasarkan karakteristik dari NGO itu sendiri, yakni sebagai lembaga yang tidak terfokus pada profit, bergerak secara otonom, memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi dan fleksibel, maka NGO adalah salah satu lembaga yang sangat dinamis dan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Berdasarkan karakteristik inilah, yang membuat NGO mengalami berbagai keterbatasan, sehingga tidak sedikit pula NGO berhenti beroperasi atau mengalami mati suri. Berangkat dari realita tersebut, maka kolaborasi menjadi sebuah solusi yang tepat agar NGO tetap

mampu hadir dan berkegiatan sesuai dengan visi dan misinya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pada isu tertentu.

Di Provinsi Sumatera Barat, berdiri *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan, yang bergerak memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan berbasis gender yang telah berdiri sejak Bulan November tahun 1999. Latar belakang didirikannya lembaga ini, yaitu berawal dari munculnya rasa keprihatinan yang teramat dalam terhadap isu KBG. Nurani Perempuan bergerak dibidang perlindungan hukum dan pemberdayaan yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan serta memberantas perlakuan diskriminasi yang menimpa perempuan dan anak di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Organisasi ini di latar belakang berbagai hal, mulai dari pemerhati sosial, aktivis perempuan, tenaga medis, akademisi, psikolog, pengacara, bahkan ibu rumah tangga.

Penelitian tentang kolaborasi multipihak, dalam penanganan kasus perempuan korban kekerasan di Indonesia lebih banyak membahas tentang bagaimana bentuk kolaborasi antar *stakeholder* dilakukan. Misalnya, dalam konteks pemerintahan pada penelitian Hirnato (2017:74) tentang peran *stakeholders* dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang, lebih lanjut dalam konteks kolaborasi antar pemerintah dengan organisasi masyarakat pada penelitian Jayanti, dkk (2021:40) tentang komunikasi antar *stakeholder* terkait dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang, dan dalam lingkup yang lebih luas lagi pada kajian yang dilakukan Kismartini (2019) tentang peran *stakeholders* dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Kota Semarang.

Beberapa kajian di atas kerap ditemui, namun bagaimana upaya serta kiat yang harus dimiliki staf dan relawan NGO untuk dapat menarik perhatian *stakeholder* agar dapat berkolaborasi pada proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan belum banyak dijumpai. Penelitian ini, bertujuan untuk mendeskripsikan praktik sosial Nurani Perempuan membangun kolaborasi dengan *stakeholder*, dengan mengidentifikasi aktivitas yang dilakukan dan apa saja habitus yang dimiliki oleh staf dan relawan Nurani Perempuan yang memungkinkan mereka membangun kolaborasi dengan *stakeholder* dalam upaya perlindungan perempuan korban KBG di Sumatera Barat. Sehingga yang menjadi rumusan masalah di penelitian ini, yaitu apa praktik sosial *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan membangun kolaborasi dengan *Stakeholder*?

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penggunaan teknik wawancara mendalam. Teknik pemilihan informan yaitu melalui teknik *purposive sampling*. Informan yang berhasil diwawancarai merupakan staf Nurani Perempuan yang terlibat dalam membangun kolaborasi bersama *stakeholder*, serta beberapa *stakeholder* terkait yang bersinggungan dengan kerja Nurani Perempuan seperti UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, DP3AP2KB Kota Padang Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Bidang Rehabilitasi Sosial.

Analisis data menggunakan model tematik Miles dan Huberman : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sehingga penyajian data mengikuti bentuk analisis data. Penulis terlebih dahulu melakukan pengkodean data dengan memberi nama temuan dan disajikan dalam bentuk matriks, grafik dan bagan. Tujuannya, yaitu untuk menggabungkan informasi terorganisir dalam bentuk yang

koheren dan sehingga dapat diakses, dimana penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan dapat menentukan apakah akan menarik kesimpulan yang benar.

### C. TINJAUAN PUSTAKA

Pierre Felix Bourdieu lahir di Prancis (1930-2002), merupakan salah seorang pemikir Prancis paling terkemuka yang juga dikenal sebagai sosiolog, dan antropolog. Pada masa akhir hidupnya dikenal sebagai jawara pergerakan antiglobalisasi. Karyanya memiliki cakupan yang luas, mulai dari etnografi, seni, sastra, pendidikan, bahasa, selera kultural, dan televisi.

Praktik sosial menjadi inti dari teori sosiologi kultural Bourdieu yang mana didefinisikan sebagai hasil dialektika antara agen dan struktur. Dari keduanya akan terjadi internalisasi eksterior dan eksternalisasi interior. Sesuatu yang diamati dan dialami yang ada di luar subjek sosial bergerak secara dialektis, secara dinamis dengan pengungkapan semua yang telah diinternalisasi menjadi bagian dari subjek sosial itu sendiri. Oleh karena itu, praktik tidak ditentukan secara objektif dan bukan kemauan bebas (Ritzer dan Goodman, 2004). Praktik sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial, karenanya harus dianalisis sebagai hasil interaksi habitus dan ranah. Dua hal ini dianggap sebagai atribut utama dari teori praktik Bourdieu.

Menurut Bourdieu, ranah (*field*) adalah ruang sosial kompetitif yang berisi berbagai interaksi, transaksi, atau peristiwa. Sehingga Bourdieu mengatakan bahwa ranah adalah ruang yang di dalamnya berlangsung perjuangan posisi-posisi. Peneliti menggambarkan penggunaan konsep ranah pada dalam penanganan kasus perempuan korban KBG yang dilakukan oleh Nurani Perempuan. KBG adalah persoalan kompleks, sehingga Nurani Perempuan membutuhkan dukungan dari banyak pihak yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Memperjuangkan posisi pada konteks penelitian ini, yaitu apa yang memungkinkan Nurani Perempuan untuk mempertahankan eksistensinya sehingga dapat meyakinkan multipihak agar mau berkolaborasi dan saling mendukung dalam penanganan kasus perempuan korban KBG.

Keberhasilan Nurani Perempuan untuk menguasai ranah pertarungan tentu dipengaruhi juga dengan habitus serta penggunaan modal yang dimiliki oleh staf dan relawannya. Habitus berasal dari bahasa latin, yakni mengacu kepada penampakan, kondisional serta habitual yang melekat pada diri atau tubuh (Richard, 2009). Secara objektif, habitus sudah melekat tanpa di arahkan oleh aturan dan secara kolektif serta sudah terharmonisasi tanpa harus dipimpin oleh seseorang (Bourdieu : 1980). Habitus diperoleh dari hasil pembelajaran, pengasuhan dalam aktivitas sehari-hari seperti bermain dan berpendidikan. Habitus semacam pengetahuan yang tidak kita sadari merujuk pada hal rutin yang dilakukan.

Penggunaan konsep habitus melihat apa saja disposisi, sikap serta kecenderungan staf dan relawan WCC Nurani Perempuan yang sudah melekat walaupun tanpa diarahkan oleh aturan dan sudah diterima secara wajar oleh setiap aktivis. Tentu perolehan habitus ini berasal dari pembelajaran yang mereka peroleh khusus untuk menjadi seorang aktivis. Aktivitas yang dilakukan oleh WCC Nurani Perempuan dipandang sebagai strategi yang juga dikatakan sebagai praktik. Hal ini juga disampaikan oleh Eleni dan Emmanuel (2018) dalam penelitiannya yang

berjudul “*Patterns of employment of Bourdieu’s social practice theory in strategy as practice research*”, atau “pola penggunaan teori praktik sosial Bourdieu dalam strategi sebagai sebuah praktik”. Tentu praktik dianggap sebagai strategi karena adanya penerapan modal sosial di dalamnya. Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan. Melalui konsep praktik sosial yang diperkenalkan oleh Bourdieu ini, akan memperlihatkan apa saja praktik-praktik yang dilakukan oleh staf dan relawan Nurani Perempuan, yang dipandang sebagai suatu strategi, sehingga melalui dorongan dari modal itulah yang memampukannya membangun kolaborasi dengan multipihak dalam penanganan kasus KBG di Sumatera Barat.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Aktivitas WCC Nurani Perempuan Membangun Kolaborasi dengan Stakeholder

Aktivitas Nurani Perempuan membangun kolaborasi dengan *stakeholder* dilihat sebagai tindakan strategis yang dapat memampukan lembaga dalam penanganan perempuan korban KBG. Aktivitas-aktivitas tersebut terjadi di dalam sebuah ranah, yang masing-masing memperjuangkan segala tujuan lembaga yang hendak dicapai. Ranah yang diteliti, sebagai ruang bagi staf dan relawan Nurani Perempuan memperjuangkan terbangunnya kolaborasi dengan *stakeholder* dalam penanganan kasus KBG di Sumatera Barat. Ranah yang diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain, Ranah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Padang, Kepolisian, Komunitas serta ranah pada penyediaan dan pelayanan rumah aman.

### 2. Melakukan Advokasi Pada Ranah Pemerintah Provinsi

Advokasi dilakukan oleh Nurani Perempuan bertujuan agar terbentuknya kolaborasi efektif dalam aktivitas-aktivitas penanganan, sehingga perempuan yang menjadi korban KBG mendapatkan perlindungan yang maksimal. Advokasi terhadap ranah pemerintah provinsi, dilakukan oleh Nurani Perempuan di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

UPTD PPA memiliki peran penting, karena menjadi *leading sektor* dalam tindakan penanganan kasus KBG dalam ranah pemerintah di lingkup Provinsi. Sehingga perannya sebagai motor penggerak bagi lembaga-lembaga strategis lainnya untuk bersama-sama fokus kepada upaya perlindungan perempuan. Aktivitas advokasi yang dilakukan oleh Nurani Perempuan dalam membangun kolaborasi dengan UPTD PPA antara lain :

*Pertama*, melakukan analisis terhadap peluang yang dapat diakses pada instansi ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada tanggung jawab dalam pemberian dukungan dan pemenuhan fasilitas bagi pelaksana kegiatan penanganan kasus, sehingga ada beberapa item anggaran UPTD PPA yang bisa dialokasikan bagi beberapa lembaga lain yang juga sedang melakukan kegiatan penanganan kasus yang sama, misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari APBN. Analisis juga dilakukan oleh Nurani Perempuan terhadap peluang pendanaan lainnya seperti item anggaran khusus untuk pemenuhan

kebutuhan kesehatan bagi korban. Advokasi dilakukan agar ada realokasi anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan perempuan korban kekerasan sehingga mendapatkan pelayanan medis yang gratis, seperti pemeriksaan kesehatan dan visum gratis, dan tes DNA gratis.

*Kedua*, aktivitas advokasi yang dilakukan oleh Nurani Perempuan adalah melakukan pertemuan tatap muka kepada UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, Nurani Perempuan juga memberikan kritikan dan saran bagi instansi terkait agar dapat memberikan perhatian kembali pada korban-korban maupun lembaga-lembaga seperti Nurani Perempuan di lapangan yang mengalami banyak tantangan dalam upaya pendampingan dan penanganan kasus.

*Ketiga*, aktivitas advokasi lainnya yang dilakukan oleh Nurani Perempuan adalah melakukan kampanye pada hari-hari besar ataupun *event* tertentu yang juga didukung oleh koalisi yang sejalan dengan lembaga. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Nurani Perempuan juga melibatkan NGO lokal yang memiliki tujuan yang sama dalam melakukan advokasi pemangku kebijakan untuk lebih mengupayakan tindakan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban KBG di Sumatera Barat. Melalui pemanfaatan jaringan baik dengan NGO lokal, menjadi sebuah kekuatan baru bagi lembaga dalam kegiatan advokasi kepada para aktor pemangku kebijakan di UPTD PPA tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Yefri Heriani, selaku Dewan Pendiri WCC Nurani Perempuan “...*Nurani Perempuan termasuk mitra strategis pertama Komnas Perempuan yang melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Biasanya kami melakukan kampanye di hari-hari besar seperti Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, dan dilakukan bisa sampai 16 hari berturut-turut. Nah ini, menurut saya yang membuat lembaga ini semakin kuat, ditambah lagi dengan banyak nya relawan seperti teman-teman dari NGO lain dan mahasiswa...*”. (Wawancara 22 Agustus 2023).

Advokasi pada ranah Pemerintah Provinsi berikutnya dilakukan oleh Nurani Perempuan kepada OPD Dinas Sosial. Sama seperti advokasi sebelumnya, staf Nurani Perempuan melakukan analisis peluang-peluang yang memungkinkan diakses oleh lembaga terlebih dahulu. Banyak program sosial seperti bantuan sosial, PKH, maupun bantuan layanan panti, dan lain sebagainya. Melalui analisa inilah, kemudian Nurani Perempuan menyampaikan kepada Dinas Sosial.

Layanan panti sosial yang tersedia di Dinas Sosial juga dinilai sebuah peluang besar oleh Nurani Perempuan agar korban kekerasan yang butuh penanganan intensif dan tidak mungkin dikembalikan ke keluarga dapat merasa aman. Tak hanya itu, korban juga akan di damping dan diberdayakan sehingga nanti akan menjadi individu yang lebih mandiri. Untuk dapat mengakses layanan ini, maka Nurani Perempuan kerap berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan tetap menjalin komunikasi yang baik. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yakni Meri Yanti selaku Direktur WCC Nurani Perempuan “...*jika korban adalah anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan yang layak namun beresiko bagi dirinya untuk tetap berada di lingkungan awalnya, kami akan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memberikan pelayanan panti asuhan seperti yang tersedia di Padang Panjang...*”. (Wawancara 10 Juli 2023).

Pemanfaatan peluang-peluang, serta fasilitas yang tersedia di Dinas Sosial juga membuat Nurani Perempuan perlu melakukan pendekatan secara personal agar lebih memperkuat posisi Nurani Perempuan sebagai lembaga layanan yang

melindungi dan memastikan kesejahteraan korban kekerasan berbasis gender. Pendekatan emosional antar staf Nurani Perempuan dengan Kepala Dinas ini juga didasari oleh adanya kesamaan rasa empati yang tinggi terhadap perempuan yang menjadi korban. Latar belakang inilah yang membuat Dinas Sosial kerap memberikan dukungan kepada Nurani Perempuan terkhusus dalam pemenuhan kebutuhan korban yang sedang didampingi.

### 3. Melakukan Advokasi Pada Ranah Pemerintah Kota Padang

Pemerintah Kota Padang yang dimandatkan untuk memastikan adanya perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Sebagai lembaga yang terbiasa pada kerja berjejaring, maka Nurani Perempuan melihat bahwa harus dilakukan pendekatan yang baik pada para aktor tertentu agar advokasi dapat dijalankan dengan maksimal.

Nurani Perempuan menentukan strategi advokasi melalui pendekatan secara personal dengan salah satu aktor tertentu, yang dinilai mampu memberikan peluang untuk memudahkan kolaborasi dalam penanganan kasus dilakukan. Pendekatan ini dilakukan oleh Nurani Perempuan dengan salah satu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Padang, dan merupakan salah satu aktor yang sangat kompeten dan berjiwa relawan yang kuat dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak. Namun yang menjadi tantangan dari pendekatan personal ini adalah bentuk birokrasi yang sangat dinamis dan berpeluang besar untuk terjadinya pergantian posisi atau jabatan aktor. Hal ini, tentu menjadi perhatian bagi Nurani Perempuan dalam upaya advokasi selanjutnya.

Beberapa aktivitas advokasi yang dilakukan oleh Nurani Perempuan dengan DP3AP2KB Kota Padang adalah : *Pertama*, Nurani Perempuan mengadvokasi kebijakan penggunaan anggaran DAK yang berpeluang untuk diakses lembaga-lembaga layanan lainnya, dalam penanganan kasus KBG. Namun, Nurani Perempuan mengalami kendala dalam upaya advokasi ini, karena anggaran DP3AP2KB Kota Padang yang terbatas. Seperti pengakuan yang diungkapkan oleh salah satu staf Nurani Perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan advokasi yakni Dian, "...kita pernah berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan kota tentang anggaran ini, disana kami mengakses anggaran cukup terhambat. Kami diberikan dana sejumlah Rp. 75.000 per hari untuk kebutuhan korban di rumah aman, dan anggaran ini dibelikan untuk beras, sayur, telur, sabun. Tapi itu tidak dapat mencukupi kebutuhan korban secara keseluruhan, karena korban yang di tanggung itu membawa anggota keluarga lainnya, anaknya dua orang, terus ibunya. Jadi uang yang Rp. 75.000 ini tidak cukup, ditambah lagi ada dua penjaga khusus untuk mengawasi korban di rumah aman, dan itu juga ditanggung makannya...". (Wawancara 12 Juli 2023).

*Kedua*, melakukan pertemuan secara tatap muka maupun tidak langsung melalui via telepon. Aktivitas ini, bertujuan untuk menyampaikan beberapa gagasan yang coba di inisiasi oleh Nurani Perempuan, seperti adanya upaya pencegahan tindak kekerasan di tingkat sekolah. Kegiatan dalam bentuk, menciptakan sebuah modul belajar yang memperkenalkan kepada seluruh aktor di sekolah dalam upaya pencegahan kasus KBG dan upaya penanganannya.

*Ketiga*, Nurani Perempuan berusaha terlibat dalam forum diskusi khusus, dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan lembaga layanan yang berada di bawah

naungan instansi tersebut, yakni P2TP2A. P2TP2A adalah lembaga layanan khusus yang bekerja dalam penanganan kasus KBG di lapangan. Melalui keterlibatan Nurani dengan lembaga ini, akan membuat upaya penanganan kasus lebih efektif, melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dan dilaksanakan secara seksama.

Sebagai lembaga yang terbiasa pada kerja berjejaring, maka Nurani Perempuan melihat bahwa harus ada pendekatan yang baik pada aktor tertentu agar advokasi dapat berjalan maksimal. Nurani Perempuan memiliki kedekatan secara emosional dengan Ketua P2TP2A, sehingga kedekatan inilah yang akhirnya mempermudah gerak-gerik Nurani Perempuan untuk membangun kolaborasi dalam penanganan kasus KBG.

#### **4. Melakukan Advokasi Pada Ranah Unit Pelayanan Ruang Khusus (RPK) Polda Sumatera Barat**

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) berada di bawah naungan aparat kepolisian, sebagai ruang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi atau korban tindak pidana baik perempuan maupun anak yang membutuhkan perlakuan khusus di kantor polisi (Kapolri, 2008).

Pada kasus KBG yang didampingi oleh Nurani Perempuan, akan selalu di rujuk ke RPK untuk dilakukan penyelidikan kasus. Aktivitas yang dilakukan pertama kali oleh lembaga adalah memasukkan surat permohonan kepada RPK. Pada proses penyelidikan, staf Nurani Perempuan akan senantiasa mendampingi korban dan membantu petugas penyidik untuk menggali informasi penting dari korban maupun saksi. Agar proses penyelidikan berlangsung baik, maka staf Nurani Perempuan akan senantiasa melakukan pertemuan langsung di kantor RPK, dan berkoordinasi secara intens terhadap kondisi korban yang sedang dalam proses pengawasan.

#### **5. Advokasi Pada Ranah Aktor Masyarakat**

Sebenarnya dalam aktivitas advokasi, pertama kali Nurani Perempuan mendapatkan hambatan dari masyarakat itu sendiri. Pada saat memberikan gagasan tentang isu kesetaraan gender dan pemberantasan kekerasan berbasis gender di masyarakat, ternyata banyak penolakan. Terlepas dari tantangan tersebut, Nurani Perempuan tetap berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui beberapa pendekatan. Contohnya seperti di dalam forum diskusi yang dihadiri oleh *stakeholder* termasuk pemerintah dan masyarakat, Nurani Perempuan tetap membuka data-data dan memberikan gambaran secara empiris tentang fenomena kekerasan pada perempuan tersebut. Walaupun demikian, dalam kegiatan di luar forum formal, staf dan relawan Nurani Perempuan akan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Melalui aktivitas dan modal yang dimiliki oleh staf ataupun relawan yang terlibat di Nurani Perempuan, akhirnya memungkinkan lembaga untuk melanggengkan aktivitas advokasinya di ranah aktor masyarakat.

Advokasi yang dilakukan Nurani Perempuan kepada masyarakat dapat melalui pendekatan *Community Organizing Approach*. Pendekatan ini merupakan pendekatan melalui peningkatan pengetahuan, kepedulian, dan keahlian masyarakat, sehingga mereka mampu menyuarakan aspirasi mereka pada



pemangku kebijakan, serta mampu terlibat dalam penanganan KBG yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Aktivitas advokasi selanjutnya yang dilakukan oleh Nurani Perempuan lebih spesifik lagi, yakni membentuk kader dalam masyarakat yang memiliki komitmen dan keinginan besar pada isu ini dan melakukan pembinaan agar mereka memiliki kapasitas yang baik untuk menjadi aktor penggiat perlindungan perempuan di lingkungan mereka.

Berikutnya, Nurani Perempuan membentuk beberapa komunitas dampingan di beberapa wilayah yang tersebar di Sumatera Barat, sebagai wadah bagi kader yang sudah diberikan penguatan sebelumnya untuk dapat beraktivitas dengan efektif secara kelembagaan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan yakni Dian, selaku staf WCC Nurani Perempuan "...*tugas dari komunitas ini adalah, mereka akan menjadi orang pertama yang akan melapor ke Nurani perempuan, jika terjadi kasus di wilayah mereka. Perempuan yang ada di komunitas ini, telah berdaya, dari segi kapasitas pengetahuan dan pengalaman sehingga mereka memiliki ruang ruang tersendiri di tempat mereka seperti terlibat dan diakui di kelurahan mereka sehingga bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat ke orang lain dan mereka juga mendapatkan posisi strategis di kelurahan mereka...*". (Wawancara 12 Juli 2023).

## 6. Melakukan Diskusi Multipihak

Diskusi bukan hanya didefinisikan sebagai sebuah pertemuan, namun Nurani memandang bahwa diskusi multipihak ini adalah sebuah metode untuk menyatukan kembali pemahaman seluruh *stakeholder* tentang kasus kekerasan berbasis gender dari berbagai lini dalam suatu forum diskusi yang lebih general.

Diskusi multipihak ini dihadiri oleh berbagai aktor dari segala lini, mulai dari pemangku kebijakan di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, akademisi, para tokoh masyarakat, sehingga masyarakat pada umumnya. Diskusi multipihak akan menjadi wadah untuk saling berkoordinasi bersama untuk mengatasi akar penyebab kekerasan pada perempuan.

Peluang dan kesempatan baik yang didapat melalui diskusi multipihak ini, sayangnya Nurani Perempuan belum dapat maksimal dalam mengimplementasikannya. Diskusi yang terjalin masih bersifat antar lembaga, dan belum terjalin seluruhnya kepada setiap *stakeholder* yang berkaitan dalam upaya penanganan kasus korban kekerasan. Diskusi multipihak memang dinilai sebagai sebuah langkah yang baik untuk memperkokoh kolaborasi yang telah terbangun sebelumnya. Diskusi multi pihak, yang dihadiri oleh *stakeholder* memiliki tanggung jawab yang sama karena menjadi faktor dari tingkat keberhasilan Nurani Perempuan dalam membangun kolaborasi terkait dalam upaya penanganan kasus. Namun ternyata, komitmen kuat yang diharapkan hadir di tiap sektor belum terorganisir secara bersamaan. Lembaga atau *stakeholder* terkait memiliki perspektif masing-masing terhadap urgensi penanganan korban, dan belum bersikeras memikirkan cara bagaimana upaya koordinasi yang saling terarah bagi tiap lembaga yang bersangkutan dapat terealisasi dengan baik.

## 7. Melakukan Advokasi Pada Ranah Penyediaan dan Pelayanan Rumah Aman

Berdasarkan penelusuran peneliti, di Sumatera Barat sendiri juga belum tersedia rumah aman bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender. Nurani Perempuan hadir sebagai lembaga layanan perlindungan bagi perempuan, dan satu-satunya yang memiliki layanan rumah aman. Untuk saat ini, jenis rumah aman yang dimiliki oleh Nurani Perempuan adalah rumah aman yang bersifat *mobile* dengan lokasi yang dirahasiakan. Hal ini, yang kemudian membuat lembaga harus mengeluarkan anggaran untuk sewa rumah dan memastikan korban mendapatkan akses air bersih, listrik sekaligus insentif bagi petugas yang menjaga korban selama di rumah aman. Persoalan inilah yang kemudian mengharuskan Nurani Perempuan untuk berkolaborasi dengan *stakeholder* agar pelayanan rumah aman dapat maksimal.

Aktivitas advokasi yang dilakukan oleh Nurani Perempuan, seperti melakukan penggalangan dana melalui akun sosial media yang staf dan relawan miliki secara terbuka. Termasuk juga melakukan penggalangan dana di website resmi seperti pada *kitabisa.com*. Melalui cara ini, Nurani berhasil mendapatkan dana tambahan untuk penanganan korban di rumah aman walaupun jumlahnya tidak banyak.

Advokasi yang berikutnya, dilakukan oleh staf dan relawan Nurani Perempuan adalah melalui pertemuan baik langsung, maupun tidak langsung secara personal ke individu yang dianggap oleh mereka adalah orang yang memang memiliki empati tinggi dan komitmen yang kuat terhadap upaya penghapusan tindak kekerasan pada perempuan.

Hadirnya sosok pendiri Nurani Perempuan, sekaligus penggiat jejaring yang telah berjuang sejak lembaga mulai berdiri, menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi lembaga. Mulai berdirinya lembaga, aktor ini sudah bergerilya membangun jejaring dan membangun kepercayaan pada tiap individu yang dianggap memiliki komitmen sama dengan beliau. Pada awal berdiri, aktor ini lah yang menjadi penggiat di berbagai kesempatan untuk mencari dukungan dari banyak pihak.

Kecakapan aktor penggiat, dalam menarik perhatian beberapa jaringan kerja baik di tingkat nasional maupun lokal tentu saja dibuktikan melalui integritasnya dalam berjuang dan memahami betul fenomena menyedihkan yang tengah melanda perempuan di lingkup masyarakatnya.

### 1) Kemampuan WCC Nurani Perempuan dalam Membangun Kolaborasi dengan Stakeholder

Kemampuan yang dimiliki oleh staf dan relawan Nurani Perempuan sangat mempengaruhi keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan kasus KBG. Kemampuan tersebut antara lain :

### 2) Keterampilan Staf dan Relawan Nurani Perempuan dalam Mempengaruhi Keterlibatan Stakeholder

Berinvestasi pada kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan staf menjadi salah satu strategi agar lembaga dapat menghadapi tuntutan yang terus berubah setiap saat. Anggota Nurani Perempuan yang memiliki keterampilan ini akan lebih memungkinkan untuk mampu beradaptasi dengan tuntutan dan model kerja *stakeholder* terkait, sehingga lembaga dapat memanfaatkan peluang yang tersedia pada *stakeholder* tersebut.

Direktur Nurani Perempuan sendiri mengakui bahwa saat ini, lembaga jarang melakukan peningkatan kapasitas khusus internal lembaga. Nurani perempuan lebih banyak mendapatkan pelatihan dari pihak luar baik di instansi pemerintah daerah, maupun pusat serta lembaga lainnya. Kegiatan yang berlangsung juga kerap dilakukan secara online, sehingga kegiatan pelatihan dalam peningkatan kapasitas tidak efektif.

Hal ini, berkaitan dengan tantangan yang dihadapi Nurani Perempuan yaitu banyaknya birokrasi pemerintah yang memiliki prosedur administratif rumit dan detail, yang dapat membuat lembaga kesulitan untuk mengikuti langkah-langkah tersebut dengan cepat dan efisien. Persyaratan dokumentasi yang tinggi dan banyaknya izin yang diperlukan dapat memperlambat proses. Serta yang menjadi tantangan berikutnya, adalah ketika sistem birokrasi yang sangat dinamis dan sangat cepat berubah mulai dari kebijakan, hingga para aktor pemangku kebijakan tersebut akan mempengaruhi upaya advokasi yang dilakukan oleh lembaga.

Peningkatan kapasitas bagi staf sangat diperlukan termasuk pada pemahamannya terkait administratif dan beberapa kebijakan yang dapat membantu staf untuk beroperasi lebih efektif. Keahlian dan keterampilan staf berdasarkan sejauh mana staf mendapatkan penguatan kapasitas dan melaksanakan evaluasi kelembagaan, menentukan sejauh mana lembaga dapat bersaing pada peluang untuk memperoleh program kegiatan dari berbagai lembaga donor yang ada.

### 3) Habitus Memiliki Jiwa Kerelawanan yang Tinggi

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa Nurani Perempuan menjunjung tinggi sikap kerelawanan. Tiap anggota yang terlibat dan berpartisipasi pada lembaga Nurani Perempuan sudah dipastikan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini, disebabkan dari karakteristik NGO itu sendiri sebagai lembaga *non profit*. Tiap anggota tidak bisa dipastikan mendapatkan insentif yang tetap. Lembaga juga tidak dapat menjanjikan banyak hal yang berkaitan dengan keuntungan finansial kecuali keuntungan memperoleh pengalaman, melatih skill dan memperluas jejaring. Sehingga dalam sistem perekrutan staf pun tidak dilakukan secara formal. Orang yang bergabung tentu dilandasi dengan keinginan dari hatinya untuk ikut membantu dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Seperti yang ditegaskan oleh Pendiri WCC Nurani Perempuan, yakni Yefri Heriani "...kalau saya membayangkan keterlibatan mereka itu lebih mendasar dan Ini menjadi suatu kekuatan bagi lembaga. Lembaga bisa tetap hadir itu, yakni karena ada semangat kerelawanan itu tadi...". (Wawancara 22 Agustus 2023).

Prinsip kerelawanan yang sifatnya tidak mengikat ini membuat seluruh *stakeholder* terkait memang tergerak hatinya untuk ikut memberikan dukungan sosial terhadap perempuan korban kekerasan, baik dalam bentuk dukungan emosional maupun instrumental.

### 4) Menjunjung Tinggi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pengelolaan organisasi dan memiliki beberapa kepentingan utama, seperti membantu menciptakan transparansi dalam sebuah lembaga. Lembaga dengan kondisi seperti ini, akan dapat meminimalisir konflik yang dapat menghambat lembaga untuk berkembang. Akuntabilitas akan membuat sebuah lembaga lebih mematuhi hukum dan memperhatikan standar etika. Sehingga dengan akuntabilitas akan membentuk perilaku anggota yang legal dan lebih etis dalam setiap aktivitas kerjanya. Lembaga

yang memegang nilai akuntabilitas ini akan lebih dipercayai oleh mitra atau lembaga terkait dalam pelaksanaan aktivitas kolaborasi. Karena dalam sebuah kolaborasi, maka kepercayaan merupakan suatu hal yang esensial dan membuat lembaga berada pada reputasi yang baik di mata *stakeholder* terkait.

Alasan inilah yang membuat Nurani Perempuan sampai saat ini tetap mempertahankan akuntabilitas lembaga, melalui berbagai tindakan seperti keterbukaan dalam menginformasikan laporan keuangan, baik uang masuk ataupun uang keluar. Nurani Perempuan juga menerapkan sistem permohonan uang muka untuk setiap anggota yang akan melakukan kegiatan dengan menggunakan uang lembaga. Perencanaan kegiatan sekaligus perencanaan anggaran diserahkan ke bagian keuangan dan akan disetujui oleh dewan pendiri, jika memang jumlah permohonan uang yang diajukan sesuai dengan perencanaan kegiatan. Begitupun ketika anggota usai menggelar kegiatan, maka wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kegiatan termasuk laporan pertanggung jawaban uang yang telah digunakan. Jika memang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada uang yang tersisa, maka uang tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam giro keuangan lembaga.

#### 5) Memiliki Komitmen yang Tinggi Sebagai Teman Perempuan

Nurani Perempuan memiliki istilah "Zilla Nisa", yang sekaligus menjadi Yayasan nurani bernaung. Arti dari istilah ini adalah "Hadir sebagai kawan perempuan". Jadi prinsip ini, yang kerap dipegang oleh tiap anggota Nurani Perempuan selama mendampingi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Prinsip hadir sebagai kawan perempuan, dalam aktivisme perempuan mencakup beberapa nilai dan perilaku yang penting untuk mendukung gerakan perempuan dan memberantas kekerasan yang menimpa perempuan.

Staf sangat memahami kerja pendampingan korban yang mengalami kekerasan berbasis gender. Dalam pendampingannya, memang harus dilakukan oleh orang yang telah terlatih dan memiliki pemahaman yang baik bahwa dalam pendampingan memang dibutuhkan kehati-hatian serta sangat memakan waktu yang cukup lama, sehingga korban merasa nyaman dengan kehadiran staf lembaga. Kemampuan habitus staf inilah, yang akhirnya membuat beberapa lembaga layanan lainnya seperti pemerintah terkadang merujuk korban ke Nurani Perempuan untuk diberikan pendampingan intensif karena mereka mempercayai kerja-kerja Nurani.

Dari keseluruhan uraian diatas, pandangan Bourdieu mengenai perjuangan posisi yang dilakukan oleh staf dan relawan Nurani Perempuan dalam membangun kolaborasi untuk penanganan kasus KBG, dilakukan pada ranah yang dianggapnya strategis. Dalam ranah tersebut, WCC Nurani Perempuan menghadapi *stakeholder* dari berbagai level, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kota, kepolisian, hingga level komunitas atau akar rumput, termasuk ranah penyediaan rumah aman.

Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Yunindyawati (2022), tentang pemetaan aktor (*stakeholder*) dan jaringan hubungan antar aktor dalam Pembangunan pedesaan. Penelitian mengemukakan bahwa *stakeholder* tersebut dibagi ke dalam tiga jenis klasifikasi, antara lain aktor individu, kelompok, dan organisasi atau lembaga. Namun, dalam pemetaan aktor (*stakeholder*) ini, ditemukan aktor yang memiliki multi peran, sehingga dapat masuk dan berperan sebagai individu, kelompok atau bahkan organisasi sekaligus. Aktor ini, biasanya adalah aktor yang paling berpengaruh dan

memiliki posisi yang kuat dalam ranahnya. Hal ini, yang kemudian dimanfaatkan oleh staf dan relawan Nurani Perempuan terhadap para aktor strategis yang ada di beberapa instansi di atas. Terlihat dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam membangun jaringan dan kolaborasi, bahwa staf dan relawan WCC Nurani Perempuan selalu melakukan pendekatan-pendekatan secara personal terhadap para aktor strategis yang ada pada tiap instansi baik di ranah pemerintah provinsi, maupun ranah pemerintah kota.

Contohnya seperti, kedekatan staf Nurani Perempuan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kemudian kedekatan secara emosional staf dan relawan Nurani Perempuan terhadap salah satu mantan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan di DP3AP2KB Kota Padang. Melalui modal jaringan yang dimiliki oleh staf inilah, akhirnya membukakan jalan bagi lembaga untuk dapat membangun kolaborasi, terlepas dari hambatan model birokrasi yang menjadi ciri khas dari pekerjaan di ranah pemerintahan tersebut.

Penelitian ini akhirnya menggambarkan bahwa, beberapa praktik baik yang dimiliki oleh staf dan relawan Nurani Perempuan, seperti memiliki jiwa kerelawanan yang tinggi menjunjung tinggi akuntabilitas, memiliki komitmen yang kuat, menjadi teman perempuan saja tidak cukup, sehingga staf dan relawan yang memiliki modal jaringan, serta kedekatan secara personal pada para aktor strategis juga menjadi faktor penting untuk memastikan kolaborasi multipihak, agar upaya penanganan kasus KBG dapat berjalan secara efektif.

#### D. KESIMPULAN

Ditarik kesimpulan bahwa praktik sosial *Women Crisis Center* (WCC) Nurani Perempuan membangun kolaborasi dengan stakeholder dapat dilihat dari dua poin yaitu; *pertama*, berdasarkan ranahnya, aktivitas kolaborasi yang terjalin antar WCC Nurani Perempuan dan stakeholder terjadi pada level Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Kepolisian, Masyarakat Sipil atau akar rumput dan ranah penyediaan rumah aman. Secara garis besar, aktivitas kolaborasi yang dilakukan antara lain advokasi dan kampanye. Advokasi berdasarkan hasil Analisa peluang-peluang pendanaan serta program yang dapat diintervensi oleh lembaga dan dapat dimanfaatkan secara bersama dalam upaya penanganan kasus KBG. Staf dan relawan WCC Nurani Perempuan kerap melakukan pertemuan tatap muka dengan staf dan stakeholder, serta menghadiri forum-forum diskusi yang diadakan oleh stakeholder tersebut dalam isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Di level masyarakat sipil, Nurani Perempuan melakukan advokasi kepada aktor-aktor di masyarakat yang memiliki komitmen dengan isu ini, melalui pendekatan akar rumput. Sementara itu, kegiatan kampanye juga dilakukan oleh Nurani Perempuan. Kegiatan ini dilakukan pada hari-hari besar, yang berkaitan dengan gerakan dalam menyuarakan hak-hak perempuan. *Kedua*, kemampuan WCC Nurani Perempuan membangun kolaborasi dengan stakeholder dalam penanganan kasus perempuan korban KBG ditentukan oleh, keterampilan staf dan relawan yang menjalankan kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan staf dan relawan Nurani Perempuan yang memiliki habitus kerelawanan yang tinggi, menjunjung tinggi akuntabilitas dan memiliki komitmen yang tinggi untuk hadir sebagai teman perempuan.

Melalui penelitian ini, secara akademis akan membantu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada isu-isu upaya membangun kolaborasi pada NGO, terkhusus di bidang perlindungan perempuan korban KBG. Penelitian ini juga berpeluang untuk dijadikan sebagai referensi strategi bagi pihak-pihak praktisi lainnya seperti pemangku kebijakan atau pengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus KBG yang ada di daerah.

#### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih, kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian ini dan kepada seluruh responden penelitian yang telah meluangkan waktu dengan sangat kooperatif, sehingga dapat memberikan informasi yang berharga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afan, Gaffar, 2000. Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar.
- Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial. 2020. *Dukungan Sosial untuk Klien/Penerima Manfaat*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Bhasin, Kamla. 1996. *Menggugat Patriarki, Pengantar Tentang Persoalan Dominasi Terhadap Kaum Perempuan (Terjemahan)*. Yayasan Bentang Budaya.
- Declaration on the Elimination of Violence against Women dalam <https://www.ohchr.org/sites/default/files/eliminationvaw.pdf> diakses pada 13 November 2023 pukul 13:00 WIB.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily (1983). Kamus Inggris Indonesia. Gramedia.
- akih, Mansur. 1999. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Pustaka Belajar
- Goode, W.J. 2007. Sosiologi Keluarga. Bumi Aksara.
- Gottlieb, B. H. 1983. *Social Support Strategies : Giddelines for Mental Helth Practice*. Sage Publication.
- Harker , Mahar, Wilkes. 2009. (Habitus Modal) + Ranah = Praktik. Jalasutra.
- Jendrius, dkk.. 2007. Profil Women Crisis Centre Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Sumatera Barat, Padang.
- Karfaki, Adamides. 2018. Patterns of Employment of Bourdieu's Social Practice Theory in Strategy as Practice Research. *Journal of Strategy Change Management*.
- Kasim, Nur. 2012. Perspektif islam tentang gender. *Jurnal Inovasi*, 9 (2).
- Komnas Perempuan. 2022. Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Neufeldt, Victoria (ed.)(1984). *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Clevelanland.
- Purwanti, Ani. 2020. Kekerasan Berbasis Gender. *Bildung*.
- Rahman, Rohmah. (2019). Model Pendampingan Psikologis Berbasis Gender Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. 3, pp. 95-110.
- Solihin, Nur. 2008. Membincang Agama dan Negara Tanpa Kekerasan Gender. *Jurnal Egalita*. 3 (2).
- Sarafino. (1998). *Health Psychology: Biopsychosocial Interaction (3rd ed.)*. John Wiley & Sons, Inc.

- Sugihastuti; 2007. Gender & Inferioritas Perempuan : praktik kritik sastra femin. Pustaka Pelajar.
- Sutra, Damsar, dkk. 2021. Praktik Sosial dalam Arena Derma (*Charity*) Model Kopi Dindiang. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 7 (1).
- Yesiana, Reny , dkk. 2017. Pola Intervensi Stakeholder dalam Pengelolaan Pesisir Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 2 (1), pp. 25-40.
- Yunindyawati, dkk. 2022. Pemetaan Aktor dan Jaringan Hubungan Antar Aktor dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Penyuluhan*, 18, pp. 307-322.
- Yusalia, H. (2014). Pengarusutamaan Gender (Pug) Dalam Tantangan Budaya Patriarki. *Wardah*, 15(2), 195- 201. <https://doi.org/10.19109/wardah.v15i2.198>
- Zurwanty, R.H., Fatmariza, F., & Dewi, S. F. (2020). Penguatan nilai-nilai lokal masyarakat Minangkabau dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 8(2), 154-162.